

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Penelitian (Kondisi Perikanan Tangkap Nelayan Jaring Cager di Desa Gerongan)







Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Penelitian (Partisipasi Peneliti pada Kegiatan Nelayan Jaring Cager Desa Gerongan)



Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pasuruan



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Panglima Sudirman No. 54 Telephon (0343) 424162 Fax.(0343)-411553
PASURUAN

SURAT – KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH
No.072/ 0357 /424.075/SUR/RES/2013

- Membaca : Surat dari Universitas Negeri Brawijaya (UB)
Tanggal 8 November 2013 Nomor : 3924/UN10.8/AK/2013
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekom Penelitian

Dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk melakukan Penelitian, survey / reseach kepada :

- Nama Penanggung Jawab : **ALPUT SELPA IBAWAN**
Mhs Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Univ. Brawijaya Malang
- Alamat : Dsn. Darungan RT 02 RW 06 Sempu Banyuwangi
- Thema Acara : " **PERMOHONAN IJIN PENELITIAN SKRIPSI** "
- Survey / Research : " **PERMOHONAN IJIN PENELITIAN SKRIPSI** "
- Daerah tempat dilakukan Survey / Research : Desa Gerongan Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- Lamanya Survey/Research : 2 (dua) Bulan TMT Surat dikeluarkan
- Pengikut / peserta : = = = = =

DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melapor kedatangan kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan.
2. Mentaati Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum setempat.
3. Menjaga tata tertib keamanan dan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan – tulisan yang dapat menyinggung perasaan atau menghina agama dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan Penelitian/survey/research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Penelitian/survey/research.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah selesainya sosialisasi diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasilnya kepada :
 - Kantor Badan Kesbang dan Linmas Kab. Pasuruan.
 - Kantor Kecamatan yang dilakukan Penelitian/survey/research.
7. Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa Pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut diatas.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bapak Bupati Pasuruan sbg laporan ;
- 2. Dan Dim 0819 Pasuruan ;
- 3. Kapolres Pasuruan ;
- 4. Kepala BAPPEDA Kab. Pasuruan ;
- 5. Kepala Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Pasuruan ;
- 6. Camat Kraton ;
- 7. Yang bersangkutan.

Pasuruan, 12 November 2013
An. Pih. **KABID KESATUAN BANGSA**

RTA INDRIYANI, MM
Penata
NIP. 19761004 200501 2 009